

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor. 129/Pdt.G/2025/PN Kdi

Pada hari ini, SELASA, tanggal 12 Mei 2026, saya, **SARLAN**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2025/PN Kdi Tanggal 2 Oktober 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

PT. AMARBHONE PERKASA, beralamat di Jl. Rambutan No. 39 Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Mei 2026 No. 129/Pdt.G/2025/PN Kdi dalam perkara perdata antara :

PT. Ekasa Yad Resources Sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Amarbhone Perkasa Sebagai **Tergugat**
PT. Mandiri Mineral Utama Sebagai **Turut Tergugat**

Yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas Kontrak Perjanjian Jual-Beli Biji Nikel No. 001/ABP-EYR/2018/03/16 yang telah diadendum dengan Kontrak Perjanjian No. 001/ABP-EYR/2018/03/16 tanggal 16 Maret 2018 dan Kontrak Perjanjian No. 002/ABP-EYR/2018/06/04 tanggal 4 Juni 2018;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp643.427.677,00 (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara sekaligus, tunai, dan seketika;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh akan Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan ini, ia / wakilnya yang sah, dapat mengajukan upaya hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang – Undang;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Kantor Sekretariat Walikota Kendari dan disana saya bertemu dan berbicara dengan : Staf Bagian Hukum : HASLINDA AGUSTIANA A., SH.

Dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini di umumkan melalui papan pengumuman Kantor Walikota Kendari sehingga dilihat oleh khalayak ramai.

AG No
200

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan ;

Yang Menerima



Hasliada Agustham S St

Biaya Panggilan : Rp. 120.000.-

Pengadilan Negeri Kendari
Jurusita



SARLAN